

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2008**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
OLEH PERUSAHAAN EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas manajemen dan pengawas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-06/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek dengan menetapkan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA OLEH PERUSAHAAN EFEK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-06/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek tanggal 31 Juli 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR X.E.1 : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA OLEH PERUSAHAAN EFEK

1. Definisi
 - a. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan.
 - b. Laporan Kegiatan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:
 - 1) laporan kegiatan penjaminan tengah tahunan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
 - 2) laporan kegiatan bulanan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan atau
 - 3) laporan kegiatan bulanan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
 - c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan pemeriksaan atas perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hari kerja secara acak selama satu tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.
2. Setiap Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bapepam dan LK sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan Berkala;
 - b. Laporan Kegiatan; dan
 - c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.
3. Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Laporan Keuangan Berkala disampaikan kepada Bapepam dan LK sebanyak 2 (dua) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli.*
 - b. Dalam hal Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, maka kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Efek tersebut mengacu kepada Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
 - c. Laporan Keuangan Berkala disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan Bapepam dan LK.
 - d. Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.
 - e. Laporan Keuangan Tengah Tahunan disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 2 -

- 1) selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
 - 2) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-2 (kedua) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
 - 3) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- f. Laporan Keuangan Tengah Tahunan disusun berdasarkan prinsip yang sama dengan Laporan Keuangan Tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi tercapainya dasar akrual.
- g. Jika terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan Tengah Tahunan dengan data periode yang sama dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, maka Laporan Keuangan Tengah Tahunan tersebut yang disajikan secara perbandingan dengan Laporan Keuangan Tengah Tahunan periode berikutnya harus disajikan kembali sesuai dengan data yang telah dicakup dengan Laporan Keuangan Tahunan.
- h. Pada Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK wajib dilekatkan surat pernyataan tentang pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan salah satu Komisaris yang mewakili dewan komisaris sesuai dengan Formulir Nomor X.E.1-1 lampiran 1 peraturan ini.*
- i. Semua anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada huruf h.*
4. Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Kegiatan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) kepada Bapepam dan LK sesuai dengan *Formulir Nomor X.E.1-2 lampiran 2* peraturan ini, paling lambat pada hari kerja ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
 - b. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabahnya wajib menyampaikan Laporan Kegiatan *kepada Bapepam dan LK* sesuai dengan *Formulir Nomor X.E.1-3 lampiran 3* peraturan ini, paling lambat pada hari kerja ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
 - c. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabahnya wajib menyampaikan Laporan Kegiatan *kepada Bapepam dan LK* sesuai dengan *Formulir Nomor X.E.1-4 lampiran 4* peraturan ini, paling lambat pada hari kerja ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 3 -

- d. *Penyampaian Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan dan huruf c, wajib pula disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam bentuk format digital.*
 - e. *Dalam hal Perusahaan Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan Penjamin Emisi Efek tetapi tidak melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang didukung dengan surat pernyataan, maka Perusahaan Efek dimaksud hanya diwajibkan untuk menyampaikan Formulir Nomor X.E.1-2 lampiran 2 peraturan ini.*
 - f. Dalam hal Perusahaan Efek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek tersebut mengacu kepada Peraturan Bapepam Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi.
5. Laporan Akuntan Atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perusahaan Efek wajib menyampaikan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan.
 - b. Pemeriksaan atas perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan di atas wajib dilakukan oleh Akuntan yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan Efek.
6. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan tersebut tidak mengakibatkan pergeseran batas waktu penyampaian laporan. Penghitungan hari keterlambatan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

FORMULIR NOMOR : X.E.1-1

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN (periode)...
PT.....**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat Kantor :
Alamat Domisili /sesuai KTP atau :
kartu identitas lain :
Nomor Telepon :
Jabatan : **Direktur**
2. Nama :
Alamat Kantor :
Alamat Domisili/sesuai KTP atau :
kartu identitas lain :
Nomor Telepon :
Jabatan : **Direktur**
3. Nama :
Alamat Kantor :
Alamat Domisili/sesuai KTP atau :
kartu identitas lain :
Nomor Telepon :
Jabatan : **Komisaris, mewakili Dewan Komisaris**

menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tgl./ Bln./ Thn.

Direktur

Direktur*)

(tanda tangan)
(nama jelas)

(tanda tangan)
(nama jelas)

Komisaris

(tanda tangan)
(nama jelas)

*) disesuaikan dengan jumlah Anggota Direksi

FORMULIR NOMOR: X.E.1-2

LAPORAN KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT.....
PERIODE.....

A. Kegiatan Penjaminan Emisi Efek

No.	Tanggal Kegiatan		Jenis Penawaran Umum	Jenis Efek	Nama Emiten	Volume				Keterangan			
	Tanggal Kontrak	Tanggal Efektif				Jumlah Efek		Nilai (Rp)		Status Penjamin dalam Penjaminan	Bentuk Penjaminan	Status Proses	Jumlah Pemesanan dibandingkan dengan Jumlah Penawaran (%)
						Jumlah Efek Yang Ditawarkan (lbr)	Porsi Jumlah Efek Yang Dijamin Ybs. (lbr dan %)	Total Nilai Efek Yang Ditawarkan (Rp)	Porsi Nilai Efek Yang Dijamin Ybs. (Rp)				

Total frekuensi penjaminan yang dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan:
Total nilai penjaminan yang dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan:

(Rupiah)

B. Kegiatan Lainnya

No.	Jenis Kegiatan	Ya	Tidak	Jumlah Klien
1.	Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek *)			
2.	Jasa advisory dalam rangka penerbitan Efek			
3.	Jasa advisory dalam rangka penggabungan perusahaan			
4.	Jasa advisory dalam rangka pengambilalihan perusahaan			
5.	Jasa advisory dalam rangka restrukturisasi perusahaan			
6.	Jasa advisory lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK			

*) Jika ya, maka Perusahaan Efek juga wajib menyampaikan formulir X.E. 1-3 atau formulir X.E.1-4 mengenai Kegiatan Perantara Pedagang Efek secara bulanan

.....20...

Tanda tangan
Direktur
Nama PT

Keterangan Tabel A

1. Tanggal Kontrak : Diisi dengan tanggal penandatanganan kontrak penjaminan dengan calon Emiten atau Emiten
2. Tanggal Efektif : Diisi dengan tanggal efektif atas Pernyataan Pendaftaran Efek yang dijamin oleh perusahaan (dikosongkan jika belum efektif)
3. Jenis Penawaran Umum : Diisi dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Penawaran Umum Terbatas Saham, Penawaran Umum oleh Pemegang Saham, Penawaran Umum Obligasi, Penawaran Umum ETF, dan lain -lain
4. Jenis Efek : Diisi dengan jenis Efek yang dijamin misalnya saham atau obligasi
5. Nama Emiten : Diisi dengan nama Emiten yang Penawarn Umumnya dijamin oleh Perusahaan
6. Jumlah Efek Yang Ditawarkan (lembar) : Diisi dengan Jumlah keseluruhan Efek yang ditawarkan oleh Emiten, jika saham dalam jumlah lembar, sedangkan obligasi dalam nilai nominal
7. Porsi jumlah Efek yang dijamin ybs. (lembar) : Diisi dengan Jumlah Efek yang menjadi porsi penjaminan Perusahaan
8. Porsi jumlah Efek yang dijamin ybs. (%) : Diisi dengan persentase atas jumlah Efek yang dijamin oleh Perusahaan terhadap jumlah keseluruhan Efek yang ditawarkan oleh Emiten
9. Total Nilai Efek yang ditawarkan (Rp) : Diisi dengan Nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan oleh Emiten dalam Rupiah
10. Porsi Nilai Efek yang dijamin ybs. (Rp) : Diisi dengan Nilai Efek yang menjadi porsi penjaminan perusahaan
11. Status Penjamin dalam Penjaminan : Diisi dengan Penjamin Pelaksana (Lead), Penjamin (co - lead), atau Peserta dalam sindikasi Penjaminan
12. Bentuk Penjaminan : Diisi dengan *full commitment*, *best effort*, atau *standby buyer*
13. Status Proses : Diisi dengan Sudah Selesai dan tanggal selesai, atau Belum Selesai (sesuai kontrak perjanjian penjaminan)
14. Jumlah Pemesanan dibandingkan dengan Jumlah Penawaran (%) : Diisi dengan Jumlah Pemesanan yang masuk melalui perusahaan dibandingkan porsi yang dijamin oleh Perusahaan sehingga dapat diketahui apakah under/oversubscribe dalam persentase tertentu

FORMULIR NOMOR: X.E.1-3

	A	B	C	D
1.	Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek Yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah (Anggota Bursa)			
2.	Nama Perantara Pedagang Efek :	PT.....		
3.	Tanggal :	DD/MM/YY		
4.	Direktur yang Bertanggung Jawab:	Nama Direktur		
5.		Total	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
6.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
7.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Umum (bulan ini)			
8.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
9.	Total Pembelian Efek untuk Perusahaan Efek (bulan ini)			
10.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
11.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
12.	Total Penjualan Efek untuk Perusahaan (bulan ini)			
13.	Total Transaksi Bursa (bulan ini)			
14.	Total Transaksi Luar Bursa (bulan ini)			
15.	Jumlah Rekening Efek (akhir bulan)			
16.	Jumlah Rekening Efek pada Saldo Debit (akhir bulan)			
17.	Jumlah Rekening Efek pada Posisi Short (akhir bulan)			
18.	Jumlah Transaksi Bursa Nasabah (bulan ini)			
19.	Jumlah Transaksi Bursa Perusahaan Efek (bulan ini)			
20.	Jumlah Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
21.	Jumlah Gagal Serah-Perusahaan Efek (bulan ini)			
22.	Jumlah Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
23.	Jumlah Gagal Terima-Perusahaan Efek (bulan ini)			
24.		Total	Berizin	Tidak Berizin
25.	Jumlah Komisaris (akhir bulan)			
26.	Jumlah Direksi dan Pegawai (akhir bulan)			
27.	Jumlah Pegawai (akhir bulan)			
28.	Jumlah Pegawai pada Divisi Kustodian (akhir bulan)			
29.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemasaran (akhir bulan)			
30.	Jumlah Pegawai pada Divisi Akuntansi (akhir bulan)			
31.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemesanan/Perdagangan (akhir bulan)			
32.			Keluar	Masuk
33.	Jumlah Mutasi Pegawai yang memiliki Izin Wakil Perusahaan Efek (bulan ini)			
34.	Jumlah Kantor Perusahaan Efek di Lokasi lain selain Kantor Pusat (akhir bulan)			
35.	Jumlah Perusahaan Efek Bukan Anggota Bursa Efek yang menjadi Agen (akhir bulan)			
36.		Tanggal		
37.	Tanggal Rekonsiliasi Rekening Bank Terakhir			
38.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Karyawan Perusahaan			
39.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Auditor Independen			
40.	Tanggal Pemeriksaan Terakhir oleh Bursa			

FORMULIR NOMOR: X.E.1-4

	A	B	C	D
1.	Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek Yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah (Non Anggota Bursa) *)			
2.	Nama Perantara Pedagang Efek :	PT.....		
3.	Tanggal :	DD/MM/YY		
4.	Direktur yang Bertanggung Jawab :	Nama Direktur		
5.		Total	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
6.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
7.	Total Pembelian Efek untuk Perusahaan Efek (bulan ini)			
8.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah (bulan ini)			
9.	Total Pembelian Efek untuk Perusahaan Efek (bulan ini)			
10.	Total Transaksi Bursa (bulan ini)			
11.	Total Transaksi Luar Bursa (bulan ini)			
12.	Jumlah Nasabah (akhir bulan)			
13.		Total	Berizin	Tidak Berizin
14.	Jumlah Direksi (akhir bulan)			
15.	Jumlah Pegawai			
16.	Jumlah Kantor Perusahaan Efek di lokasi lain selain Kantor Pusat (akhir bulan)			
17.		Tanggal		
18.	Tanggal Rekonsiliasi Rekening Bank Terakhir			
19.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Karyawan Perusahaan			
20.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Auditor Independen			

*) Keterangan:

Bagi Perusahaan Efek Non Anggota Bursa yang memiliki Izin Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (didukung dengan surat pernyataan) hanya diwajibkan menyampaikan Formulir X.E.1-2 tentang Kegiatan Penjamin Emisi Efek.